

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Pembanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Abdillah Aldy, S.H., M.H. dan Eko Sepritama, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Artama & Partners, beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok B No. 10, Jalan Gading Serpong Boulevard, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, tanggal 22 Maret 2022, **semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Azis Gunawan, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Azis Gunawan & Partners, beralamat di Menara Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Sarida Lt.11.C, Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 6 April 2022, **semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - Satu unit rumah seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: XXX, yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat seperdua/setengah bagian dari harta bersama tersebut;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, setengah bagian menjadi hak dan milik Penggugat dan setengah bagian lainnya menjadi hak dan milik Tergugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara banding pada bundel B terdapat PBT (Pemberitahuan Isi Putusan) yang disampaikan kepada Penggugat oleh Juru Sita, yang seharusnya tidak perlu ada PBT (Pemberitahuan Isi Putusan) karena baik Penggugat (kuasanya) maupun Tergugat (kuasanya) kedua-duanya hadir pada sidang pembacaan putusan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 22 Maret 2022, Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 25 Maret 2022;

Bahwa Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tanggal 31 Maret 2022 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 31 Maret 2022 Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 April 2022;

Bahwa memori banding Pembanding dapat disimpulkan pada pokoknya meminta sebagai berikut;

Primair :

- 1) Menyatakan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tertanggal 08 Maret 2022

Dengan Mengadili Sendiri :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
- 2) Menetapkan harta berupa :
 - Satu unit rumah seluas 120 M² (seratus dua puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : XXX, yang terletak di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok; dan
 - Satu unit rumah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Jatisampurna, Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi

adalah sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang harus dibagi dua, masing-masing Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mendapat seperdua/setengah bagian dari harta bersama tersebut;

- 3) Menghukum Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, setengah bagian menjadi hak dan milik Penggugat/Pembanding dan setengah bagian lainnya menjadi hak dan milik Tergugat/Terbanding;
- 4) Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini sebesar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsida :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aquo et bono*)

Bahwa Terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 12 April 2022 yang pokok petitumnya Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menolak alasan-alasan Banding dalam Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan Judex Factie yang dimohonkan Banding oleh Pembanding tersebut.

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 April 2022 melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, sampai saat batas waktu pengiriman berkas banding, belum sampai ke Pengadilan Agama Depok berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G//2021/PA.Dpk, tanggal 19 April 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 04 April 2022 dan Pembanding diwakili Kuasa Substitusi

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 18 April 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Maret 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 19 April 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2022 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1348/Hk.05/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil,

demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Mumu, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut telah dihadiri oleh Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Arif Abdillah Aldy, S.H., M.H. dan Eko Sepritama, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Artama & Partners yang beralamat di Ruko Graha Boulevard Blok B No. 10, Jalan Gading Serpong Boulevard, Tangerang, Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 22 Maret 2022 dan Terbanding diwakili oleh kuasa Azis Gunawan, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Azis Gunawan & Partners, beralamat di Menara Sudirman, Jl. Jend. Sudirman Kav.60 Sarida Lt.11.C, Senayan, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 6 April 2022, dan ternyata persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, karenanya advokat Pemanding dan Terbanding tersebut untuk beracara pada Tingkat Banding telah mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Reflik, Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah, dan memori banding, kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa poin 5 (lima) gugatan Terbanding dan telah disampaikan pula oleh Pembanding dalam memori bandingnya dan telah pula dibantahnya oleh Terbanding dalam kontra memori bandingnya, yaitu berupa; satu unit rumah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Rumah Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: PER.003-182/SES/01/2006, yang terletak di Kelurahan Jati Sampurna, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan rumah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah kontrakan Bapak Pur;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Perumahan;

Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan bukti P5, berupa SK nomor: kep. 027a/ses/09/2004 tentang penunjukan pegawai untuk menggunakan tanah kapling perumahan pegawai bappenas, tercantum dalam pertimbangannya Nomor b sebagai berikut: bahwa penunjukan pegawai untuk menggunakan tanah kapling perumahan Pegawai Bappenas sebagai dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan

dengan surat keputusan Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Bappenas; c. bahwa nama-nama pegawai sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk dapat menggunakan tanah kapling perumahan pegawai Bappenas.

Menimbang, bahwa isi surat keputusan surat tersebut memutuskan sebagai berikut diantaranya: Pertama: Menunjuk pegawai untuk menggunakan tanah kapling perumahan Pegawai Bappenas yang terletak di Kelurahan Jatisari, Kecamatan Jatisari, dan di kelurahan Jatisampurna kecamatan Jatisampurna Bekasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini; Kedua: penunjukan pegawai untuk menggunakan tanah kapling perumahan Bappenas disesuaikan dengan pangkat dan golongan pegawai berdasarkan penetapan pertanggal 1 April 2004; ketiga: Apabila pegawai yang ditunjuk untuk menggunakan tanah kapling perumahan tersebut sebelum usia pensiun berhenti atau pindah bekerja dengan alasan apapun sehingga tidak lagi menjadi pegawai Bappenas, maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan harus sudah menyerahkan kembali tanah kapling perumahan tersebut kepada Sekretaris Menteri Negara Perencanaan pembangunan Nasional/sekretaris Utama Bappenas up. Kepala Biro Umum.

Menimbang, bahwa dalam lampiran SK. tersebut tanggal 10 September 2004 Nama Ir. Arif Rachman, Ms., pembina IV a, Jabatan Kasubdit Terbanding termasuk salah satu pegawai Bappenas yang berhak untuk menggunakan tanah kapling perumahan tersebut, hal ini bisa dilihat dari urutan No. 10 dari lampiran SK tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5 tersebut, maka majlis hakim Banding berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut adalah tanah kapling milik Bappenas, bukan harta bersama antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak

ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dikesampingkan, karena pada pokoknya hanya bersifat pengulangan yang telah disampaikan dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan serta diputus dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan didalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih

serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1443 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzul Qoidah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ma`mur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Mei 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ma`mur, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.